

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa

bahwa sehubungan dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014, maka perlu merubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negra Republik Negara Nomor 5161);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
- 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);
- 16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);

- 17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
- 18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
- 19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02);
- 20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
- 21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
- 22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
- 23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
- 24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
- 25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);
- 26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 06;
- 27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
- 28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25):
- 29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);
- 30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
- 31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
- 32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
- 33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);

- 34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18);
- 35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
- 36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
- 37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 01);
- 38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 04);
- 39. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 6):
- 40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 08);
- 41. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah;
- 42. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012;
- 43. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014, Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 18 September 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 39

SALINAN Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN TARGET PENDAPATAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SKPD PEMUNGUT	TARGET TA 2014 SEBELUM PERUBAHAN	TARGET TA 2014 SETELAH PERUBAHAN	TARGET TRIBULAN IV TA 2014 SETELAH PERUBAHAN	
			(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)		28.059.142.460,00	31.881.542.430,00		31.881.542.430,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah		16.179.273.280,00	19.436.166.000,00		19.436.166.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	Dinas Pendapatan Daerah	141.200.000,00	185.304.000,00	100	185.304.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	Dinas Pendapatan Daerah	431.040.000,00	599.000.000,00	100	599.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	Dinas Pendapatan Daerah	30.330.000,00	50.000.000,00	100	50.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	Dinas Pendapatan Daerah	840.360.000,00	840.360.000,00	100	840.360.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	Dinas Pendapatan Daerah	8.001.000.000,00	9.001.000.000,00	100	9.001.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	Dinas Pendapatan Daerah	13.176.000,00	17.000.000,00	100	17.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	Dinas Pendapatan Daerah	60.665.280,00	90.000.000,00	100	90.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Dinas Pendapatan Daerah	4.008.000.000,00	6.000.000.000,00	100	6.000.000.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan	Dinas Pendapatan Daerah	2.653.500.000,00	2.653.500.000,00	100	2.653.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		11.879.869.180,00	12.445.376.430,00		12.445.376.430,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		9.167.338.480,00	9.558.598.980,00	100	9.558.598.980,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	5.243.890.100,00	5.516.350.500,00	100	5.516.350.500,00
1.08.1.03.01.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum	360.486.000,00	360.486.000,00	100	360.486.000,00
1.08.1.03.01.00.00.4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Dinas Pekerjaan Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	100	20.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.807.860.000,00	1.926.660.000,00	100	1.926.660.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	252.765.000,00	252.765.000,00	100	252.765.000,00
1.25.1.07.01.00.00.4.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	51.414.140,00	100	51.414.140,00
2.06.1.15.01.00.00.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.430.923.340,00	1.430.923.340,00	100	1.430.923.340,00
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	51.414.140,00	0,00	100	0,00
1.19.1.19.03.00.00.4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.028.500,00	4.028.500,00	100	4.028.500,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		2.173.823.200,00	2.140.901.200,00	100	2.140.901.200,00
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum	351.440.000,00	320.976.000,00	100	320.976.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.300.000,00	15.300.000,00	100	15.300.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	305.451.000,00	305.451.000,00	100	305.451.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43.080.000,00	43.080.000,00	100	43.080.000,00

1	2	3	4	5	6	7
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian	Dinas Pemuda,	61.662.500,00	66.712.500,00	100	66.712.500,00
	Kekayaan Daerah	Olahraga dan				
		Kebudayaan				
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus	Dinas Pemuda,	2.910.000,00	3.210.000,00	100	3.210.000,00
	Parkir	Olahraga dan				
		Kebudayaan				
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian	Bagian Umum pada	41.400.000,00	45.900.000,00	100	45.900.000,00
	Kekayaan Daerah	Sekretariat Daerah				
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian	Badan Pengelolaan	342.103.000,00	342.103.000,00	100	342.103.000,00
	Kekayaan Daerah	Keuangan dan Aset				
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian	Dinas Pertanian,	948.936.700,00	948.936.700,00	100	948.936.700,00
	Kekayaan Daerah	Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong	Dinas Pertanian,	61.540.000,00	49.232.000,00	100	49.232.000,00
	Hewan	Kehutanan, Kelautan	,	,		,
		dan Perikanan				
4.1.2.03	Retribusi Perizinan		538.707.500,00	745.876.250,00	100	745.876.250,00
	Tertentu					
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan	Badan Penanaman	416.032.050,00	623.201.250,00	100	623.201.250,00
	Bangunan	Modal dan Pelayanan				
		Perijinan Terpadu				
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan /	Badan Penanaman	112.875.000,00	112.875.000,00	100	112.875.000,00
	Keramaian	Modal dan Pelayanan				
		Perijinan Terpadu				
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	Badan Penanaman	9.800.000,00	9.800.000,00	100	9.800.000,00
		Modal dan Pelayanan				
		Perijinan Terpadu				

SALINAN Sesuai dengan aslinya

WALIKOTA PASURUAN,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

Ttd,

HASANI

YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008